



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas



Telp : (0733) 328-0233 Email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 380/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA DESA MARGA TUNGGAL KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Marga Tunggal** Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGA TUNGGAL KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Marga Tunggal** Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Marga Tunggal**
Pada tanggal : 06 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MARGA TUNGGAL



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 380/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGA TUNGGAL KECAMATAN JAYALOKA
 MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGA TUNGGAL
 DI KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD RIDWAN	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
2	IMFRON TAUFIQ	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
3	RIDA YUSMA	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
4	RIDWAN NOPES	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
5	CENNO OKTARIA	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
6	AGUSTON	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
7	RIKI RIKARDO	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RISWAN ANDI	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
2	RIZA SYA'ADA	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
3	IRFAN HARU GUSTIRA	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
4	BODI HARTONO	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
5	DIO KARNANDA	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
6	TRI UTARI MAYANTI	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
7	JUNICHA LESTARI	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRAYITNO	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
2	YULIZA HASANAH	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
3	MAI MURNI	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
4	EDO FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
5	AGUS RIYANTO	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
6	DEKA HAKIMIN	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
7	AGUSTIJAYA	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NISMAN	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
2	MUHAMMAD RIDWAN	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
3	DEWI CAHYANINGSIH	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
4	MUHAMMAD ZEN	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
5	CANDRA IRAWAN	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
6	SARIFUDIN	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
7	YUSRIL IM	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
2	TALIMIN	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
3	YULINDAWATI	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
4	RUMLI	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
5	CITRA AGUS SANJAYA	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
6	NETI HERAWATI	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
7	LISMAWATI	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YULI YANTI	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
2	LENA YANTI	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
3	UMMU HABIBAH	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
4	EKO IDHHA ARIANSYAH	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
5	HERMANSYAH	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
6	JOJON SAPUTRA	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
7	ARPIN	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARPAN EFENDI	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
2	EDI YANTO	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
3	REDAWATI	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
4	TAUFIK	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
5	ILLAH	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal
6	NOVI AYU SORAYA	PEREMPUAN	Desa Marga Tunggal
7	RAFIKA	LAKI-LAKI	Desa Marga Tunggal

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MARGA TUNGGAL

